

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Di setiap negara memiliki pendapatan negara masing – masing salah satunya yakni pajak. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa jenis pajak diantaranya pajak bangunan, pajak bumi, pajak kendaraan, dan lain sebagainya. Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa Arab disebut dengan istilah *dharibah*, yang artinya mewajibkan, menetapkan, menentukan, memukul, menerangkan atau membebaskan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang memiliki banyak arti, namun para ulama memakai *dharibah* untuk menyebut harta yang dipungut sebagai kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa *jizyah* dan *kharaj* dipungut secara *dharibah*, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut *kharaj* merupakan *dharibah*. Jadi, *dharibah* adalah harta yang dipungut secara wajib oleh negara untuk selain *jizyah* dan *kharaj*, sekalipun keduanya secara awam bisa dikategorikan *dharibah*. (GusFami, 2007:27-28)

Perubahan ekonomi pada saat ini telah berubah secara dramatis, di akibatkan virus corona atau sering disebut COVID19 dan pembatasan kegiatan ekonomi yang terjadi saat ini membuat ekonomi tidak bergerak, dengan pandangan bahwa Covid menggiring ekonomi kepada resesi yang berkepanjangan dan semakin lebih parah yang akan terjadi. Besarnya goncangan ekonomi dunia juga tidak menentu, seperti halnya saat ini. Namun, banyak yang khawatir bahwa penurunan tingkat PDB global akan terus berubahubah. Bahkan, mungkin pada skalanya akan lebih buruk dari resesi yang telah Indonesia lalui ditahun-tahun yang lalu. Awal ditemukan dan menyebar wabah ini ada di Ibu kota Provinsi Hubei, Wuhan, Tiongkok di penghujung tahun 2019 yaitu bulan Desember. Virus ini terus menyebar ke negara diluar Tiongkok, seiring banyak negara yang melaporkan kasus wabah COVID-19. Hanya ada sedikit negara telah berhasil mengimplementasi kebijakannya untuk membuat penyebaran COVID-19 dapat terkendali, tetapi itu tidak dapat secara

efektif menjamin bahwa sebaran COVID-19 akan hilang dengan cepat (Faisal & Nirmala, 2020). Mulai menyebarkan dampak ke negara-negara lain pada bulan Januari 2020 dan awal mula masuk Indonesia setelah diumumkan bahwa ada laporan kasus COVID-19 dibulan awal bulan Maret 2020, lebih tepatnya pada hari Senin, 2 Maret 2020 yakni dua warga Indonesia telah terjangkit Virus Corona, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat.

Kebijakan terkait perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Ps. 1 ayat (4) Perppu No. 1 tahun 2020 yaitu penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Merupakan perubahan penurunan tarif Ps. 17 ayat (1) mengenai Pajak Penghasilan yang semula tarif pajak dikenakan 25% (dua puluh lima persen) akan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021, dan sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. (Rina Ambarwati, 2021:815-816)

Terdapat satu kebijakan pajak yang sangat membantu Wajib Pajak khususnya WP Badan dalam hal penurunan tingkat pajak pendapatan perusahaan. Langkah ini diambil oleh pemerintah untuk membantu dan melindungi bisnis Wajib Pajak dari adanya likuidasi pada waktu mendatang akan lebih semakin berat. Kebijakan terkait pajak, diambil dengan tujuan utamanya oleh pemerintah merupakan dasar yang dipengaruhi keadaan pandemi COVID-19 yaitu terkait dalam hal mendukung sistem Kesehatan yang membantu penanganan dan penanggulangan wabah pandemi COVID-19. Pemerintah memberikan insentif pajak untuk barang-barang dan jasa-jasa yang diperuntukan dalam menanggulangi pandemi COVID-19 antara lain atas pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan usaha dan pajak impor terbitlah PMK No. 28/2020. (Padyanoor, 2020:2221)

Penerapan APBN tahun 2020 dalam mengendalikan perekonomian dapat berjalan dengan efektif sebagai instrumen *countercyclical* dalam menjaga pertumbuhan ekonomi domestik. Pemerintah pada tahun 2020 telah melakukan kebijakan fiskal yang ekspansif, salahsatunya berfokus pada jaringan pengamanan sosial (*social sefty ne*). Hal ini dilakukan agar daya beli masyarakat miskin dan rentan meningkat, yang berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik. Tindakan ekspansif dilakukan secara terkendali menjadikan defisit anggaran hingga

akhir tahun 2020 mencapai 6,09 persen terhadap PDB, atau tetap terjaga tidak melebihi target yang ditetapkan dalam APBN perpes 72 tahun 2020 sebesar 6,34 persen terhadap PDB. (Kementerian Keuangan RI, 2021:34-35)

Kebijakan Pajak Indonesia dalam masa Pandemi COVID-19, kebijakan diterbitkan yang diberlakukan untuk dapat menjaga tercapai perolehan dana dari pajak dan efektivitas pengumpulannya. Salah satu kebijakan pajak adalah penetapan tarif pajak, maka perlu untuk membuat kebijakan oleh pemerintah atas penetapan tarif pajak yang sesuai atau efektif yang berimbang positif terhadap nilai investasi. Harapannya untuk menahan dampak pandemi virus corona pada ekonomi Indonesia. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan pajak yaitu Pemberian Insentif Pajak Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas PPh dan Tentang Insentif Pajak untuk wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, berkaitan tentang perpajakan pada masa pandemi COVID-19. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak (PER Dirjen Pajak).

Penerimaan Pajak pada tahun 2016 sampai 2018 mengalami peningkatan, pada tahun 2016 pertumbuhan pajak di angka 3,6%, pada tahun 2017 meningkat sebesar 1,0% menjadi 4,6% dan pada tahun 2018 meningkat cukup signifikan sebesar 8,4% menjadi 13,0% tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan 11,2% menjadi 1,8% bahkan di tahun 2020 sampe menyentuh angka 11% menjadi -9,2% di karenakan adanya virus covid-19 yang mana di tahun tersebut adalah puncak terbesar kasus covid-19 dan pembatasan kegiatan di luar rumah yang mengakibatkan semua aspek perekonomian khususnya di Indonesia mengalami penurunan, yang berdampak pada pendapatan pajak.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian dapat dijelaskan pada tiga hal berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah merupakan suatu permasalahan yang terkait dengan judul yang sedang dibahas dan juga tahap awal dari sebuah penelitian, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Secara umum identifikasikan permasalahan

berisi tentang ruang lingkup masalah yang akan diangkat secara garis besar. (Heriansyah, 2010:87)

**a. Wilayah Kajian**

Penelitian ini mengkaji tentang Sumber-sumber Pendapatan Negara Dalam Islam terkait Kebijakan Pajak Saat Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Pada Penyerapan Pajak di kantor Pajak Kota Cirebon. Penelitian ini termasuk kedalam wilayah ekonomi moneter dan fisikal Islam, dengan topik Sumber-sumber Pendapatan Negara Dalam Islam.

**b. Jenis Masalah**

Jenis masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai dampak masa pandemi covid-19 terhadap kebijakan dalam menentukan serta penyerapan pajak, apakah pada masa pandemi covid-19 kebijakan serta penyerapan pajak sama dengan pada saat sebelum masa pandemi covid-19.

**2. Pembatasan Masalah**

Penulis membatasi masalah yang di teliti supaya tidak terjadi perluasan masalah yang dibahas dan memberikan kemudahan dalam proses penelitian. Oleh karena itu, pembahasan penelitian hanya pada dampak pandemi covid-19 terhadap pengembangan kebijakan dan penyerapan pajak di kantor pajak Kota Cirebon.

**3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latarbelakang di atas maka sub-sub masalah yang akan di bahas yaitu:

- a. Bagaimana kebijakan Perpajakan pada saat Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Satu Cirebon?
- b. Apa Dampak kebijakan pada penyerapan pajak di KPP Pratama Satu Kota Cirebon?

## C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### a. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan Perpajakan pada saat Pandemi Covid-19 di KPP Pratama Satu Cirebon.
2. Untuk mengetahui Apa Dampak kebijakan pada penyerapan pajak di KPP Pratama Satu Kota Cirebon.

### b. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap akan memberikan manfaat sebagai berikut:

#### 1. Manfaat secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis sekaligus sebagai pelaksanaan tugas akademik yaitu untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- b. Menyumbangkan pemikiran bagi staf dan kantor pajak Kota Cirebon dalam proses pengembangan kebijakan dan penyerapan pajak pada masa pandemi covid-19.

#### 2. Manfaat secara Praktis

- a. Sebagai sarana untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan penyetoran pajak dengan adanya kebijakan pajak di masa pandemi covid-19.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis tentang sistematis perpajakan di Kota Cirebon dan dapat digunakan sebagai referensi dalam melakukan penelitian selanjutnya.
- c. Penelitian ini sebagai implementasi dari fungsi Tri Darma perguruan tinggi, dan diharapkan dari hasil penelitian ini akan memberikan kontribusi yang positif bagi dunia keilmuan yang ada di bidang ekonomi islam khususnya jurusan Perbankan Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini dan memuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Studi mengenai pengembangan pajak telah banyak dilakukan kalangan sarjana, secara umum studi mereka menempatkan perpajakan sebagai pengembangan ekonomi. Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian terdahulu yang erat kaitannya dengan judul penulis saat ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Febiola Afista Ramadani (2021) dengan judul “Dampak Kebijakan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Tingkat Wajib Pajak Di Provinsi Jambi”, Skripsi ini membahas tentang salah satu jenis pajak provinsi jambi yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah yaitu pajak kendaraan bermotor. Bertepatan dengan ulang tahun Jambi yang ke-63 tahun maka Gubernur Jambi mengeluarkan surat keputusan Gubernur Nomor. 8 Tahun 2020 tentang pokok dan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor, pembebasan sanksi administratif pendaftaran pajak kendaraan bermotor, pembebasan sanksi administratif berbalik nama kendaraan bermotor, serta pembebasan bea balik nama kendaraan bermotor II dan lelang tahun 2020. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemutihan kendaraan bermotor merupakan suatu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk mendorong masyarakat untuk membayar pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan 1) program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak setiap tahunnya. 2) pemerintah sudah menjalankan kebijakan yang di atur keputusan Gubernur Nomor. 8 tahun 2020 dengan semestinya. Dan 3) masyarakat sangat mendukung pemerintah dalam program ini karena dengan adanya program pemutihan masyarakat sangat antusias dalam membayar pajak. (Ramadani, 2021) Pesamaan dalam penelitian ini yakni terkait kebijakan pajak. Perbedaannya yakni peneliti Febiola meneliti dampak pemutihan pajak kendaraan bermotor terhadap tingkat wajib pajak di provinsi Jambi sedangkan

peneliti meneliti terkait Kebijakan Pajak Saat Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Pada Penyerapan Pajak di kantor pajak Kota Cirebon.

2. Cicilia Cindi Carera (2021) dengan judul Analisis Pengaruh Kebijakan Relaksasi Pajak Selama Pandemi Covid-19, *Single Login*, dan *Account Representative*, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten Tahun 2020). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kebijakan relaksasi pajak selama pandemi covid-19, single login, dan Account Representative, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2020. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari menyebar kuesioner kepada wajib pajak. Populasi pada penelitian ini berjumlah 76.875 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Klaten. Di mana pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode *convenience sampling*, dengan total responden berjumlah 108 responden. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa single login berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kebijakan relaksasi pajak dan *Account Representative* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Carera, 2021). Persamaan dalam penelitian ini yakni terkait kebijakan pemerintah/ pajak. Perbedaannya yakni peneliti Cici menganalisis pengaruh kebijakan relaksasi pajak selama pandemi covid-19, single login, dan Account Representative, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi tahun 2020.
3. Fitriya Annisya, (2018) dengan judul Analisis Penerapan Perpajakan Pengelolaan Dana Desa Gunung Lagan Kecamatan Gunung Meriah. Berdasarkan pasal 31 Permendagri 113 tahun 2014 diatur bahwa bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya. Sehingga penerapan perpajakan Sebagai pemungut PPN dan pemungut PPh pasal 22 diharuskan melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan pajak. Adapun masalah di penelitian ini adalah keterlambatan pelaporan pajak dan tidak adanya membayar denda atas keterlambatan melapor, sehingga bendahara desa tidak melakukan pelaporan yang sesuai dengan undangundang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan perpajakan pengelolaan dana desa Gunung Lagan di kecamatan Gunung Meriah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data, melakukan analisis dan membuat kesimpulan.

Hasil penelitian diketahui bahwa penerapan perpajakan ini menunjuk kan perhitungan pajak di desa Gunung Lagan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang sudah ditentukan. Berdasarkan penyeteroran, bendahara desa menyeteror pajak PPN dan PPh Pasal 22 di lakukan dengan surat pemberitahuan masa sesuai dengan peraturan undang-undang. Akan tetapi pelaporan pajak PPN dan PPh Pasal 22 tidak sesuai dengan Undang-Undang karena adanya keterlambatan lapor sehingga bendahara dikenakan denda, desa Gunung Lagan tidak membayar denda pajak sehingga bisa dikenakan sanksi yang sesuai dengan peraturan PMK Republik Indonesia Nomor 64/PMK.05/2013 pasal 17 (Annisya, 2018) Kesamaan dalam penelitian ini yakni terkait kebijakan pajak. Perbedaannya yakni keterlambatan pelaporan pajak dan tidak adanya membayar denda atas keterlambatan melapor, sehingga bendahara desa tidak melakukan pelaporan yang sesuai dengan undangundang..

4. Ida Yuliana Sapturi, (2021) dengan judul “Kebijakan Fiskal Khusus Pajak Dalam Pemikiran Ibnu Khaldun”. Ibnu khaldun merupakan cendikiawan islam dengan berbagai karya terutama dalam buku muqaddimah yang menjelaskan prinsip perpajakan. Menurut Ibnu khaldun, pembebanan pajak yang rendah kepada rakyat akan membuat rakyat lebih insentif berusaha dan mengembangkan dunia usaha. Sebaliknya pembebanan pajak yang tinggi kepada rakyat akan enggan membayar pajak sehingga produksi yang dilakukan rakyat akan berkurang dan mempengaruhi penerimaan pajak itu sendiri. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pajak yang dibebankan rendah akan memiliki dampak insentif terhadap kegiatan bisnis yang akan mendorong perolehan pajak yang lebih besar bagi pemerintah. Dilihat dari keseluruhan teori pajak pemikiran Ibnu Khaldun sangat relevan untuk kondisi resesi yang terjadi di Indonesia dimana obat resesi ekonomi yaitu dengan mengecilkan



pajak dan meningkatkan pengeluaran. (Saputri, 2021) Persamaan dalam penelitian ini yakni terkait pajak. Perbedaannya yakni penelitian Ida meneliti kebijakan fiskal khusus pajak dalam pemikiran Ibnu Khaldun.

5. Syarif Hidayat, (2017) dengan judul “Implementasi Kebijakan Rumah Kost Kabupaten Sleman”. Karya ilmiah ini membahas tentang bagaimana implementasi kebijakan pajak rumah kos, apa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pajak rumah kos dan variabel apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Desain yang digunakan adalah kualitatif, dengan metode penelitian deksriptif kualitatif. Penelitian berlokasi di Kabupaten Sleman, dengan subyek penelitian yaitu Pemkab Sleman (Badan Keuangan dan Aset Daerah), Pemerintah Desa Caturtunggal, masyarakat terkena pajak rumah kos. Proses pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian menggunakan model analisis interaktif, yaitu proses analisis menggunakan beberapa komponen yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Teknik triangulasi sumber digunakan mengecek keabsahan data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pajak rumah kos Kabupaten Sleman belum sepenuhnya berjalan dengan baik ditinjau dari empat (4) variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur organisasi. Terutama pada variabel komunikasi masih belum terlaksana secara baik dengan wujud respon negatif masyarakat yang masih belum menerima kebijakan pajak rumah kos. Sumber daya khususnya staf lapangan sangat terbatas. Sedangkan disposisi dan struktur birokrasi cukup baik pada mekanisme pembayaran tapi buruk pada mekanisme sebelumnya. Factor penghambat implementasi kebijakan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pajak rumah kos. Upaya yang dilakukan BKAD Sleman terkesan belum ada dan terlalu berharap pada kesadaran masyarakat muncul dengan sendirinya. (Hidayat, 2017) Persamaan dalam penelitian ini yakni terkait pajak. Perbedaannya yakni penelitian Syarif meneliti kebijakan pajak rumah kost di Kabupaten Sleman.
6. Muhammad Abadan Syakura, (2022) dengan judul “Determinan Prilaku Wajib Pajak UMKM Terhadap Niat Untuk Patuh dan Kepatuhan Wajib Pajak di Masa

Pandemi Covid-19”. UMKM merupakan salah sektor yang paling berkontribusi dalam perekonomian Indonesia, namun tingkat kepatuhan pembayaran pajak UMKM masih tergolong rendah. Pemerintah telah memberikan banyak kemudahan dan insentif pajak bagi UMKM, namun nampaknya hal tersebut masih belum mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Terlebih di masa pandemi covid-19 seperti saat ini, pelaku UMKM paling terkena dampaknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku kepatuhan wajib pajak UMKM dengan dimediasi oleh niat untuk patuh. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan 100 responden UMKM. Alat analisis yang digunakan adalah Smart PLS. Penelitian ini memperoleh bukti empiris bahwa pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak berpengaruh terhadap niat untuk patuh dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan kompleksitas perpajakan tidak mempengaruhi niat untuk patuh. Selain itu, niat untuk patuh dapat memediasi pengetahuan perpajakan dan kepercayaan kepada otoritas pajak dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. (Syakura, 2022) Persamaan dalam penelitian ini yakni terkait pajak pada masa pandemi covid-19. Perbedaannya yakni penelitian Muhammad Abadan Syakura meneliti Determinan perilaku wajib pajak UMKM terhadap niat untuk patuh dan kepatuhan wajib pajak di masa pandemi covid-19.

7. Sihar Tambun, (2020) dengan judul “Pengaruh Pandemi Covid-19 dan *Global Financial Crisis* Terhadap Upaya Reformasi Perpajakan Yang Dimoderasi Oleh Kebijakan Insentif Fiskal”. Penelitian bertujuan untuk menguji pengaruh *Pandemic Covid-19* dan *global financial crisis* terhadap reformasi perpajakan yang dimoderasi oleh Kebijakan Intensif Fiskal. Sampel penelitian ini menggunakan sampel 148 responden yang terdiri dari para praktisi pajak. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode Random Sampling dengan menyebar kuisisioner google form dan disebar ke sosial media dan whatsapp group. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software Lisrel yang digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil penelitian membuktikan bahwa kondisi *Pandemic Covid-19* dan *global financial crisis* berpengaruh signifikan terhadap reformasi perpajakan. Moderasi kebijakan insentif fiskal

memperlemah pengaruh dari *Pandemic Covid-19* terhadap reformasi perpajakan. Moderasi kebijakan insentif fiskal memperkuat pengaruh dari *global financial crisis* terhadap reformasi perpajakan. (Tambun, 2020) Persamaan dalam penelitian ini yakni terkait pajak pada masa pandemi covid-19. Perbedaannya yakni penelitian Sihar Tambun meneliti Pengaruh Pendemic Covid-19 Dan *Global financial crisis* Terhadap Upaya Reformasi Perpajakan Yang Dimoderasi Oleh Kebijakan Insentif Fiskal.

8. Joko Mariono, (2015) dengan judul “Exemption Of Fksal Exit Tax: Its Impact On International Flights And Tax Revenue”. Fiscal tariff is considered as personal income tax, collected in advance when adult people who have been staying in indonesia for more than 183 daya go oversais . the magnitude of taiff was some time much greater than the airfare itself, particularly for international flight to ASEAN member contries. This study aims tomeasure the impact of elimination of fiscal tariff applied to international fight passenger departing from indonesia. Potential loss in government revenue from income tax and numer of international passengers were analyzed. This study used descriptive and econometric methods. Annual and monthly time series data were collected for publication of the indonesian statistical agency and central bank of indonesia during the periods 2008-2012. The results show that the elimination of fiscal tariff did not affect the govrnment revenue resulting from personal income tax. The impact off tariff elimination was to inrease the rate in number of passengers going overseas. (Mariono, 2015) Persamaan dalam penelitian ini yakni terkait pajak. Perbedaannya yakni penelitian joko meneliti Penghapusan Fiskal Luar Negeri: Dampaknya Pada Penerbangan Internasional dan Penerimaan Pajak.
9. Nindita Dwi Marlyanti, (2020) dengan judul “Pengaruh Kebijakan Perpajakan dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak ”. Indonesia perlu melakukan penyusunan dan penyelenggaraan pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Biaya pembangunan nasional berasal dari sektor penerimaan negara terbesar yaitu pajak. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaruh *Self Assessment System*, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Inflasi terhadap Penerimaan PPN pada KPP Pratama

Surabaya Karangpilang. Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data laporan penerimaan PPN KPP Pratama Surabaya Karangpilang periode 2015-2018 dan data tertulis dari Bank Indonesia dengan teknik *purposive sampling*. Sampel yang diperoleh 48 bulan selama periode 2015-2018. Secara parsial hasil penelitian menunjukkan jika hanya variabel penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan PPN pada KPP Pratama Surabaya Karangpilang. Berdasarkan dari hasil penelitian yang didapat, diharapkan KPP Pratama Surabaya meningkatkan kegiatan pelayanan dan penyuluhan demi memberikan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. (Marlyanti, 2020) Persamaan dari penelitian ini yakni terkait kebijakan pajak. Perbedaannya yakni penelitian Nindita meneliti Pengaruh Kebijakan Perpajakan dan Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak.

10. Putu Eka Putra Mahandika (2021) dengan judul Mengungkap Kebijakan Perpajakan Dalam Pandemi Covid-19 Terhadap Wajib Pajak (Studi Kasus di KPP Pratama Singaraja) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan wajib pajak mengenai kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi Covid-19, efektivitas dan efisiensi diterapkannya kebijakan perpajakan, dan dampak yang diberikan dengan diterapkannya kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi Covid-19. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana peneliti akan melakukan observasi langsung ke lapangan serta mengumpulkan data-data yang akan dianalisis berdasarkan pengamatan dan pengetahuan peneliti. Penelitian ini dilakukan pada wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dan wajib pajak UMKM yang terdaftar pada KPP Pratama Singaraja. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan analisis data yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan analisis data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan relaksasi pajak mendapat respon positif dari wajib pajak dengan dimanfaatkannya relaksasi tersebut karena banyak wajib pajak yang mengalami penurunan penghasilan, sehingga tidak mampu dalam membayar pajak. Penerapan kebijakan relaksasi perpajakan

dapat dikatakan telah efektif dan efisien karena menurut wajib pajak kebijakan tersebut sangat membantu meringankan beban wajib pajak. Kebijakan relaksasi perpajakan ini tentunya berdampak pada perekonomian negara yang dimana ketika wajib pajak memanfaatkan insentif akan dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang secara tidak langsung dapat membantu menjaga stabilitas perekonomian negara. Persamaan dalam penelitian ini yakni Terkait Kebijakan Pajak. Perbedaannya yakni tanggapan wajib pajak mengenai kebijakan perpajakan dalam kondisi pandemi Covid-19.

### **E. Kerangka Pemikiran**

Kerangka Berfikir dibuat untuk menjadi pisau analisis terhadap masalah penelitian.

Rianse dan Abdi (2012) mengatakan bahwa kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu konsep pemikiran untuk menjelaskan masalah riset berdasarkan fakta-fakta, observasi dan telaah pustaka dan landasan teori.

Definisi pajak menurut Simanjuntak dan Mukhlis (2012) adalah kewajiban dalam bentuk transfer pendapatan dari warga negara (wajib pajak) kepada negara berdasarkan undang-undang yang dipaksakan dan digunakan untuk kepentingan negara (publik).

Menurut Mardiasmo (2016), pajak merupakan iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang masuk kepada kas negara yang melaksanakan undang-undang serta pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan oleh negara untuk melakukan pembayaran atas kepentingan umum. Unsur ini memberikan pemahaman bahwa masyarakat di tuntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran sebagai warganegara yang baik. Penerimaan pajak adalah merupakan sumber penerimaan yang dapat di peroleh terus-menerus dan dapat di kembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Sumber pendapatan negara Indonesia yang terbesar diantaranya berasal dari sektor pajak dalam negeri di antaranya di dapat dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN) pajak bumi dan bangunan (PBB), bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), Cukai, dan pajak lainnya. pendapatan pajak ini

sangat berperan penting guna guna kepentingan pembangunan Indonesia. (Kertahadi, 2016:2) Di atur juga di dalam perundang-undangan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah undang-undang Nomer 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 ini dilandasi falsafah pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan dan kewajiban negaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Undang-undang RI, 1994).

Kebijakan pajak adalah pilihan atas pelakuan-perlakuan pajak yang akan dipakai dalam undang-undang pajak yang diperkirakan akan mendorong tercapainya sasaran-sasaran sistem perpajakan yang telah ditentukan. Undang-undang pajak adalah undang-undang. (Mansyuri, 2000:282) Melalui kebijakan relaksasi perpajakan, diharapkan oleh Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pendapatan nasional, kesempatan kerja investasi nasional, dan distribusi pengahsilan nasional. Penurunan akibat wabah covid-19 itu terutama akan terjadi di sisi penerimaan perpajakan. Dalam penanganan covid-19 Presiden mengambil kebijakan dengan menetapkan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan pada tanggal 31 Maret 2022. Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditetapkan sebagai instrumen yuridis dalam penanganan covid-19 karena telah terbukti pandemi covid-19 memberi dampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara serta pembiayaan. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. (Aulawi, 2020:111-112)


Pandemi Covid-19 di Indonesia merupakan bagian dari pandemi penyakit coona virus 2019 (Covid-19) yang sedang berlangsung di seluruh dunia. Kasus

positif covid-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada tanggal 2 Maret 2020, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Pada tanggal 9 April pandemi sudah menyebar ke 34 provinsi dengan DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah merupakan wilayah yang paling banyak terpapar virus corona. Akibat dari adanya virus covid-19 banyak sektor, yang berdampak bukan hanya aspek kesehatan saja, namun juga pada aspek kehidupan baik secara emosional, sosial, individual dan masyarakat banyak. Dapat dilihat bahwa pada saat terjadi pandemi covid-19 perilaku wajib pajak dapat terdorong untuk lebih menggunakan sarana daring dalam menggunakan layanan perpajakan. Selain itu, bahwa terjadi penurunan layanan administrasi perpajakan yang berkaitan dengan data pokok wajib pajak. Penurunan ini dapat dipahami bahwa covid-19 memberikan tekanan pada aktivitas prekonomian masyarakat.

Bahwa tingkat kepatuhan perpajakan terjadi penurunan pada saat pandemi covid-19. Pada tingkat kepatuhan perpajakan melalui ketepatan waktu pelaporan SPT Tahunan, jika dilihat secara lebih detail dapat diketahui bahwa penurunan tingkat kepatuhan perpajakan pada wajib pajak badan lebih besar dari pada wajib pajak orang pribadi perbedaan ini dapat dilihat sebagai dampak dari kebijakan relaksasi pealaporan SPT Tahunan wajib pajak orang pribadi pada KEP-15/PJ/2020 tentang kebijakan perpajakan sehubungan dengan penyebaran wabah virus corona.

Penurunan kepatuhan perpajakan ini dapat dilihat dari relasi kondisi pekonomian, dimana pada saat terjadi perlambatan prekonomian maka hal tersebut dapat mempengaruhi dorongan wajib pajak untuk melakukan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya. DJP sendiri telah melakukan beberapa trobosan selama terjadi pandemi covid-19, mulai dari perluasan layanan administrasi perpajakan yang dapat diakses secara daring, pemberian insentif pajak dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, hingga pengembangan layanan digital perpajakan kedepannya melalui program 3C (*Clik, Call, and Conter*). (Hendy, 2021:176)

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1.1**  
**Kerangka Pemikiran**  
**Sumber : Diolah peneliti**

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu suatu penelitian yang ditunjuk untuk mendeskripsikan, kebijakan dan pemasukan pajak. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. (Lexi J, Moleng, 2012:6) Adapun penelitian kualitatif mempunyai dua tujuan utama, yang pertama yaitu, menggambarkan dan mengungkap (*to describe and explore*) dan kedua menggambarkan dan menjelaskan (*to describe and explain*).

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat



deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan menggunakan pendekatan induktif. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis “Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kebijakan dan Penyerapan Pajak (Studi Kasus di Kantor Pajak Kota Cirebon)” langsung kepada staf kantor Pajak Kota Cirebon dengan cara melakukan observasi kebijakan dan penyerapan pajak di kantor pajak Kota Cirebon. Sehingga peneliti akan mendapatkan informasi yang lengkap mengenai permasalahan yang diteliti.

## **2. Objek Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pajak Kota Cirebon Jawa Barat.

## **3. Sumber Data**

Sumber data adalah subjek dari mana suatu data dapat diperoleh. (Suharsimi, 2006:1) Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu sumber data yang paling utama selagi sumber yang dianggap terpenting, adapun yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini yaitu data hasil wawancara mendalam kepada Staf Penyuluh kantor pelayanan pajak Kota Cirebon Ibu Atiroh, observasi langsung dan dokumentasi.

### **b. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang di peroleh dari buku-buku, jurnal dan sumber data lainnya yang berkaitan dengan pembahasan judul proposal ini, sebagai bahan rujukan atau bahan acuan. Seperti buku-buku ilmiah, skripsi, jurnal, artikel serta sumber-sumber lain yang relevan dengan pembahasan.

### **c. Sumber Data Tersier**

Data tersier adalah data penunjang. Adapun data ini berupa bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap sumber primer dan sekunder. Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah web yang berisi teori mengenai kebijakan dan penyerapan pajak.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggung jawabkan, maka data dapat diperoleh melalui:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan sejelas mungkin kepada subjek penelitian. (Gunawan, 2015:160) Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak berstruktur, di mana di dalam metode ini memungkinkan pertanyaan berlangsung luwes, arah pertanyaan lebih terbuka, tetap fokus, sehingga diperoleh informasi yang kaya dan pembicaraan tidak kaku. Dan di penelitian ini peneliti akan mewawancarai kepala kantor pajak dan beberapa staf yang bertujuan untuk mengetahui kebijakan dan penyerapan pajak di kantor pajak Kota Cirebon, pada masa pandemi covid-19 dan juga untuk mendapatkan informasi yang ada di kantor pajak di Kota Cirebon.

b. Observasi

Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memerhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul, dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut. (Gunawan, 2015:143) Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk memperoleh data yang valid. Dan di penelitian ini peneliti akan mengamati bagaimana kerja yang dilakukan kantor pajak Kota Cirebon untuk menjalankan sistem perpajakan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah dalam menghadapi covid-19.

c. Dokumentasi

Pengertian dokumen di sini adalah mengacu pada material (bahan) seperti fotografi, video, film, memo, surat, diari, rekaman kasus klinis dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi suplemen sebagai bagian dari kajian kasus yang sumber data utamanya adalah observasi

partisipan atau wawancara. (Ahmadi, 2014:179) Adapun dokumentasi yang digunakan dalam penelitian di sini yakni catatan-catatan kecil, buku-buku dan gambar-gambar yang ditemukan peneliti di lapangan dan dipenelitian ini peneliti juga akan mengambil dokumentasi yang telah peneliti lakukan di kantor pajak Kota Cirebon.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. (Sugiyono, 2008:244) Model analisis data dalam penelitian ini mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan tiga alur kegiatan yang terjadi bersamaan, yakni sebagai berikut: (Sugiyono, 2008:246-252)

### a. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari laporan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, di cari tema dan polanya.

### b. Penyajian Data

Penyajian data penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

### c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat

peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

## **6. Teknik Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi waktu. Triangulasi waktu menurut Sugiyono adalah dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. (Sugiyono, 2008:127)

## **G. Sistematika Penulisan**

Merupakan susunan kronologi mengenai penulisan penelitian ini, hal ini dimaksud untuk mempermudah pembuatan terhadap persoalan yang ada didalam penelitian. Maka peneliti menyusun penulisan skripsi ini dengan sistematik sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, sistematika penulisan dan rencana penelitian.

Bab II Kebijakan dan Penyerapan Pajak, adapun kajian teori ini membahas tentang pajak, kebijakan pajak , penyerapan pajak.

Bab III Profil Kantor Pajak Kota Cirebon, pada bab ini peneliti akan membahas mengenai sejarah singkat Kantor Pajak Kota Cirebon, visi, misi dan tugas pokok, serta struktur Organisasi.

Bab IV Analisis Kebijakan Pajak Saat Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Pada Penyerapan Pajak Kota Cirebon, pada bab ini peneliti akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yakni hasil analisis terkait kebijakan dan penyerapan pajak di kantor pajak Kota Cirebon pada saat pandemi covid-19, Kebijakan Pajak Saat Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Pada Penyerapan Pajak di kantor pajak Kota Cirebon, serta kebijakan kantor pajak Kota Cirebon dalam mengatasi Kebijakan Pajak Saat Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Pada Penyerapan Pajak.

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil yang diteliti. Bab ini sangat penting sekali dalam menjawab secara singkat dari rumusan masalah yang telah ditetapkan tentang Kebijakan Pajak Saat Pandemi Covid-19 dan Dampaknya Pada Penyerapan Pajak di kantor pajak Kota Cirebon.

